

PERUBAHAN - RENCANA - KERJA

2026

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 13, BD 2026/NO. 13, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 sampai dengan triwulan II terdapat penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2004 PERBUPKAB. Sukoharjo No. 4 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistematika; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 12 Agustus 2026.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 12 Agustus 2026.
- Penjelasan: 639 halaman